



Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini

Reza Alfiannur^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ alfiannureza2003@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 4 Mei 2023;
Revised: 14 Mei 2023;
Accepted: 20 Mei 2023.

Kata-kata kunci:
Kesadaran Hukum;
Ketaatan Hukum;
Masyarakat.

Keywords:

Legal Awareness;
Law Obedience;
Society.

ABSTRAK

Ketaatan hukum merupakan kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Kedua hal ini sangat penting, karena tanpa adanya kesadaran hukum yang dimiliki oleh setiap individu maka ketaatan dalam mematuhi hukum yang telah dibuat juga tidak ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum dan ketaatan mematuhi hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara secara langsung melalui rekaman berbentuk video. Hasil: Wawancara bersama narasumber yang menjelaskan tentang kesadaran hukum dan ketaatan mematuhi hukum di masyarakat Indonesia, berdasarkan apa yang mereka ketahui, dan ditemukan perbedaan pendapat dan pemahaman yang berbeda dari kedua narasumber tersebut. Simpulan: Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Kesadaran dan ketaatan inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Ilmu hukum yang diperoleh itu harus diamankan (ilmu yang alamiah).

ABSTRACT

Legal Awareness and Compliance with the Law by Indonesian Society Today. *Legal obedience is the loyalty of a person or legal subject to the law which is manifested in the form of real behavior. These two things are very important, because without the legal awareness that each individual has, obedience in obeying the laws that have been made also does not exist. Objective: This study aims to determine how legal awareness and obedience to the law are carried out by the Indonesian people today. Methods: This research method uses qualitative research methods by conducting interviews directly through video recordings. Results: Interviews with informants who explained about legal awareness and obedience to obey the law in Indonesian society, based on what they know, and found differences in opinion and different understandings from the two sources. Conclusion: To cultivate this habit of being aware of the law is the challenge and responsibility of all parties. It is this awareness and obedience that we must build starting from the family. The legal knowledge obtained must be practiced (natural science).*

Copyright © 2023 (Reza Alfiannur). All Right Reserved

How to Cite : Alfiannur, R. (2023). Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(5), 160–168. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Media cetak dan media elektronik semakin banyak membicarakan berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, seperti main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tawuran, bentrokan, bahkan tindakan yang mengarah pada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya (Widzar Alghifary Ramadhan, 2021). Pelakunya sangat beragam, tidak hanya terjadi dan dilakukan di kalangan, pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke berbagai instansi termasuk di lembaga pendidikan dan yang paling mengejutkan adalah di lembaga peradilan (Adelia Hidayatul Rahmi, 2021). Berita-berita mengenai mafia peradilan, suap menyuap pada setiap langkah dalam proses peradilan, hakim-hakim yang tidak menjalankan tata cara pemeriksaan dengan benar, dan lain-lain hampir menjadi santapan sehari-hari (García Reyes, 2013).

Apabila hukum diberlakukan diskriminatif, tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana memperjuangkan hak dan keadilan, maka jangan disalahkan jika masyarakat akan memperjuangkan haknya melalui hukum rimba atau kekerasan fisik. Oleh karenanya hukum harus memiliki kewibawaannya dalam menegakkan supremasi hukum agar masyarakat dapat menghormatinya dalam wujud ketaatannya terhadap hukum itu sendiri. Dengan demikian perlunya membina dan meningkatkan kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan suatu hal yang hakiki dalam negara hukum, hukum harus dapat merubah masyarakat untuk menjadi lebih baik, lebih teratur, lebih bisa dipercaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan, lebih bisa menciptakan rasa aman (Gultom, 2022).

Dari penjelasan di atas mengenai berbagai macam peristiwa hukum akhir-akhir ini, dapat disimpulkan hubungan antara kesadaran dan ketaatan mematuhi hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, dimana banyaknya terjadi berbagai peristiwa hukum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan negara perlu menjadi perhatian serius agar dapat diminimalisir mulai dari sekarang. Dengan tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan dan kesadaran masyarakat maupun pihak berwenang dalam mematuhihinya, maka kehidupan yang teratur, tertib, tentram dapat terwujud dengan baik (Suryaningsi, Warman, Komariyah et al., 2021). Terlebih lagi tujuan hukum yang paling utama adalah terwujudnya keadilan bagi semua warga negara. Setiap pelanggaran yang terjadi harus ditindak dengan tegas, tanpa pandang bulu, agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum tidak hilang dan penegak hukum harus menegakkan hukum dan menjalankan setiap wewenangnya dengan jujur sesuai dengan konsekuensi yang telah mereka emban. (Rahmanto, 2019)

Metode

Penulisan Alat atau bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat laptop untuk menyusun jurnal dan handphone sebagai alat perekam video. Metode pengumpulan data, menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu wawancara. Dalam wawancara ini, instrumen disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur yang berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin, RT. 001/RW. 002, Kecamatan Tanah Grogot pada hari Sabtu, 24 Oktober 2021. Langkah-Langkah Penelitian, Pertama, memulai wawancara kepada masyarakat yaitu Ketua RT. 001 dan Warga RT. 001. Kedua, wawancara dilakukan dengan mencari data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, kemudian didokumentasikan dalam bentuk rekaman video. Ketiga, Peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan pendapat yang berbeda berdasarkan pemahaman masing-masing dari kedua narasumber bagaimana implemantasi dari kesadaran dan ketaatan mematuhi hukum tersebut.

Hasil dan pembahasan

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu wawancara termasuk dalam observasi mini riset. Bentuk pertanyaan yang diberikan kepada kedua narasumber sama, yakni sebanyak 6 pertanyaan. Jawaban yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan pemahaman masing-masing dari kedua narasumber tersebut. Berikut jawaban dari kedua narasumber yang dapat dirangkumkan: (1) hukum sangat penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat dan mengatur kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara; (2) Kedua narasumber telah menaati hukum dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, dengan memiliki sikap adil antar sesama manusia dan ketaatan membayar pajak tepat waktu; (3) Tentu saja, hukum dibuat dengan sedemikian rupa memiliki tujuan yang sangat baik bagi manusia. Contohnya, pengendara kendaraan transportasi mematuhi aturan rambu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan dan menjamin keselamatan si pengendara. Selain itu, adanya tindakan kriminalitas seperti kasus pencopetan dan korupsi dapat ditindak oleh pihak yang berwenang dan dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku; (4) hukum dibuat berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk penegak hukum dan pejabat pemerintah itu sendiri, tanpa terkecuali juga berlaku bagi warga negara asing yang sedang berada di Indonesia; (5). Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum, antara lain: tidak memperdulikan hukum yang berlaku, tidak takut terkena sanksi, adanya seperangkat peraturan perundangan yang belum menjamin perlindungan dan keadilan bagi masyarakat, serta aparat penegak hukum yang malah terlibat pelanggaran hukum; (6) upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat menaati dan mematuhi hukum dengan penuh kesadaran, antara lain: cara berpikir masyarakat itu adalah tujuan adanya hukum itu sangat baik, yaitu menciptakan ketertiban, kerukunan, dan keharmonisan di masyarakat, hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, pemerintah harus bisa menjamin keadilan untuk masyarakat, dan perlunya sosialisasi dan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat awam.

Pentingnya Kesadaran Masyarakat Indonesia Menaati Hukum. Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum, menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. (Amran, 2014)

Menurut Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH, terdapat lima alasan mengapa orang mau menaati hukum. Kelimanya adalah: Pertama, orang terancam hukum karena takut akan sanksi (hukuman). Sanksi itu adalah petaka bagi yang terkenanya. Hukuman itu ditujukan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum dan keputusan bersalah oleh pengadilan. Hukuman pada dasarnya adalah wujud nyata kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk dapat tanpa ditaatinya hukum. Dengan adanya sanksi itulah, secara normal manusia pasti ada rasa takut karena kehidupan di penjara menjadi serba terbatas dengan aturan ketat yang ada. Kedua, orang menaati hukum karena ia memang orang yang taat dan soleh serta dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Kehidupan itu bagaikan sebuah pilihan di mana manusia dihadapkan pada dua pilihan yang sulit untuk menolak atau memilih dua-duanya. Berbuat akan membawa konsekuensi yang baik terhadapnya berupa kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan terbuka lebar dalam kehidupan. Sebaliknya, buruk atau jahat kepada pihak lain yang berimplikasi negatif terhadap pelakunya. Ketiga, orang menaati hukum karena pengaruh masyarakat sekelilingnya. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung, dapat memberikan warna dan pengaruh, baik ataupun buruk, terhadap warganya. Masyarakat dapat mempengaruhi baik apabila

lingkungan di sekitarnya juga baik dan begitu pula sebaliknya dimana masyarakatnya berperilaku tidak baik, maka masyarakatnya juga akan terkena dampak yang tidak baik.

Melalui jalan ini dapat dipahami bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan kebiasaan-kebiasaan untuk taat sangat besar sekali. Budaya kepatuhan mengantri atau menggunakan sabuk pengaman di mobil adalah refleksi masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku. Keempat, orang menaati hukum atau mengikuti peraturan hukum karena tidak ada pilihan lain. Di dalam hidup dan kehidupan manusia dihadapkan pada dua pilihan dalam hal kepatuhan. Pilihan jatuh kepada cenderung tidak taat kepada aturan, tetapi juga ada orang yang memang tidak berkehendak tidak taat kepada aturan. Ketaatan terhadap aturan adalah sebuah pilihan yang baik dan menjadikan hidupnya menjadi damai, aman tentram dan tenang. Namun, manusia juga terpaksa melanggar aturan (tidak taat), sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Kelima, orang menaati hukum itu karena kombinasi keempat faktor tersebut di atas. Hal ini adalah konsekuensi logistik dari keempat penyebab mengapa orang-orang hukum. Artinya, dapat saja orang semua hukum itu disebabkan oleh salah satu atau lebih, bahkan mungkin semuanya, sebagai latar belakang kepatuhannya. Maksudnya, pada kejadian masing-masing, yang bisa berbeda atau sama. Dengan demikian, ketaatan orang dalam kehidupan manusia mengikuti penyebabnya yang bersifat pribadi pelakunya (Doly, 2019; Gultom, 2023).

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkritnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain (Christina Tani & Mediatati, 2020).

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka ke depan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat (Rusdi, 2019).

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

Tujuan Hukum dan Pengimplementasiannya dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat (Gultom, 2016; Dewanto, 2020).

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu (Hasaziduhu Moho, 2019).

Hal yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa para ahli tidak ada kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum bukan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dan lainnya. pandangan para ahli tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut. Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana hukum yang di antaranya sebagai berikut: Sudikno Mertokusumo (2009), menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat. (Saputra et al., 2019)

Wiryo Prodjodikoro sebagaimana dikutip R Soeroso (2002) mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa “hukum mempunyai tugas suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya”. Sedangkan menurut teori utilites (*utiliteis theorie*), hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham seorang ahli hukum dari Inggris dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*.

Immanuel Kant menyatakan tujuan hukum adalah sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya. Karena manusia makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan Negara dan hukum. Geny berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata. Isi hukum ditentukan oleh unsur keyakinan seseorang yang dinilai etis. Adil atau tidak, benar atau tidak, berada pada sisi batin seseorang, menjadi tumpuan dari teori ini. Kesadaran etis yang berada pada tiap-tiap batin orang menjadi ukuran untuk menentukan warna keadilan dan kebenaran. Maka untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, hukum harus menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural, hukum harus berkompeten dan juga adil dengan demikian hukum mampu mengenali keinginan masyarakat atau publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif (Inayah, 2019).

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa suatu hukum diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Dari prinsip tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak tanpa memandang status sosial siapapun (*equality before the law*). (Karo & Yana, 2019)

Arti implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan atau penerapan. Pelaksanaan atau penerapan hukum merupakan suatu keniscayaan di manapun dan kapanpun. Sifat yang paling mendasar dalam konteks hukum adalah memaksa (*compulsory*) dan di dalam istilah hukum Islam adalah wajib dan ditambah dengan istilah mengikat (*incompulsary*) atau sunnah dalam istilah hukum Islam. Untuk memahami dan mengetahui secara komprehensif tentang implementasi hukum terhadap perilaku-perilaku hukum masyarakat, mau tidak mau kita harus mempelajari sosiologi hukum. Dengan

memahami tujuan sosiologi hukum, maka seseorang yang ingin mengetahui bagaimana implementasi hukum di dalam perspektif perilaku masyarakat, maka dia harus mengetahui apa tujuan sosiologi hukum. Di dalam kajian Sosiologi Hukum, diketahui bahwa sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris-analitis. (Rusdi, 2019)

Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Control (Pengendalian Sosial). Hukum sebagai sosial control: kepastian hukum, artinya Undang-Undang yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan-perubahan pada faktor tersebut di atas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. (Kiptiah, 2021)

Hukum Berfungsi Sebagai Sarana Social Engineering. Manusia adalah makhluk sosial. Di mana ada manusia di situ ada hukum (*ubi societas ubi ius*). Hukum yang berarti aturan-aturan perilaku yang dapat diberlakukan/diterapkan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia baik hubungan antara individu dan individu dan antara individu dengan kelompok baik dalam bentuk stratifikasi-stratifikasi maupun lembaga-lembaga sosial lainnya. Hukum dapat bersifat sosial engineering: merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperative tentang fungsi hukum. (Ahmadin, 2018).

Fenomena Hukum Yang Tumpul Ke Atas dan Tajam Ke Bawah. Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah Putih (*White Colour Crime*) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah. Contoh, kasus Budi Gunawan yang menjadi tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), namun Budi Gunawan lolos oleh jeratan hukum setelah mengajukan pra peradilan di pengadilan (Syuhada, 2020).

Kasus yang sedang bergulir di bulan Oktober 2017, yaitu Setya Novanto Ketua DPR dan Ketua Partai Golkar setelah mengajukan pra peradilan di pengadilan, Setya Novanto memenangkan perkara dan beliau bebas dari jeratan hukum oleh KPK. Bulan November 2017, KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya, dan melalui pengacaranya mengajukan praperadilan kedua yang akan disidangkan di pengadilan Jakarta Selatan pada tanggal 30 November 2017.

Banyak cerita kasus-kasus hukum yang pelakunya dari kalangan kerah putih terbebas dari jeratan hukum. Inilah perlunya penerapan hukum dan pemberdayaan hukum terhadap perilaku masyarakat khususnya perilaku hukum oleh kalangan pejabat, pengusaha besar, dan anak pejabat.

Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi. Menurut Suryono efektifitas dari hukum di antaranya: hukum itu harus baik: secara sosiologis (dapat diterima oleh masyarakat) dan secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang mengatur bidang, bidang hukum tertentu harus sinkron, penegak hukumnya harus baik, dalam artian betul betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku, fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya, kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang baik adalah masyarakat yang memiliki kesadaran akan hukum, namun ada syarat yang harus dipenuhi agar hukum itu dapat berjalan dengan baik. Adapun syarat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum antara lain: (1) Tahu hukum (law awareness); (2) rasa hormat terhadap hukum (legal attitude); (3) paham akan isinya (law acqium

tance); (5) Taat tanpa dipaksa (legal behaviore). Budaya hukum masyarakat perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu, dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mematuhi Hukum. Menurut Prof. Dr. Deddy Ismatullah, SH., M.Hum, faktor penyebab kurangnya kesadaran di masyarakat dikarenakan; Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, masyarakat. Merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Malahan sering aparat penegak hukum yang seharusnya sebagai pelaksana malah melanggar hukum. (Muttaqin & Saputra, 2019). Menurut Dr. Zulkarnain Hasibuan, M.H. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: adanya ketidakpastian hukum, peraturan-peraturan bersifat statis, tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku. Upaya-Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan. Pertama, tindakan represif, ini harus bersifat drastic, tegas. Petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement harus lebih tegas dan konsekuen. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih ditingkatkan atau diperketat. Makin kendornya pelaksanaan law enforcement akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Kedua, tindakan preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum. Dengan memperberat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu. (Indrawati & Setiawan, 2020). Ketiga, tindakan persuasif, yaitu mendorong, memacu. Kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum, sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan dan nilai-nilai hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Pendidikan tentang kesadaran hukum hendaknya diberikan secara formal di sekolah-sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat luas. Yang harus ditanamkan dalam pendidikan formal maupun non formal ialah bagaimana menjadi warga negara yang baik, tentang apa hak dan kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu undang-undang yang berlaku di negara kita (Lonthor, 2020). Dengan mengenal undang-undang maka kita akan menyadari isi dan manfaatnya dan selanjutnya mentaatinya. Lebih lanjut ini semuanya berarti menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta kewajiban hukum, tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain (Al Arif, 2019).

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan. Menanamkan kesadaran hukum dengan cara ini dapat dilakukan dengan penyuluhan, baik dengan cara penerbitan buku saku, ceramah, penulisan artikel maupun pembinaan kadarkum (Inayah, 2019). Tetapi yang lebih penting lagi kiranya kalaulah semua warga negara Indonesia mengamalkan ilmu hukum yang diperolehnya baik dari pendidikan formal maupun non formal. Ilmu hukum yang diperoleh itu harus diamalkan (ilmu yang amaliah).

Simpulan

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai

nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Kesadaran dan ketaatan inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga. Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Untuk memahami dan mengetahui secara komprehensif tentang implementasi hukum terhadap perilaku-perilaku hukum masyarakat, dilakukan dengan mempelajari sosiologi hukum. Di dalam kajian sosiologi hukum, diketahui bahwa hukum berfungsi sebagai sarana social control, hukum berfungsi sebagai sarana social engineering, fenomena hukum yang tumpul keatas dan tajam kebawah, dan efektifitas hukum dan peranan sanksi. Faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi hukum antara lain, Pertama, Kaidah Hukum. Seperangkat peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum memperlihatkan perlindungan masyarakat. Kedua, Masyarakat, merasa hukum di Indonesia masih belum bisa memberikan jaminan terhadap mereka. Ketiga, Aparat Penegak Hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri masih belum bisa untuk benar-benar menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian, usaha-usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada tiga tindakan pokok yang dapat dilakukan, yaitu 1). Tindakan Represif, ini harus bersifat drastic, tegas, 2). Tindakan Preventif merupakan usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum, dan 3). Tindakan Persuasif, yaitu mendorong, memacu. Tetapi yang lebih penting lagi sebaiknya semua warga negara Indonesia mengamalkan ilmu hukum yang diperolehnya baik dari pendidikan formal maupun non formal. Ilmu hukum yang diperoleh itu harus diamalkan (ilmu yang alamiah).

Referensi

- Adelia Hidayatul Rahmi, S. (2021). Hukum Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(5), 160–170.
- Ahmadin. (2018). Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 8(2). <https://doi.org/10.37630/jpi.v8i2.123>
- Al Arif, M. Y. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Amran, A. (2014). Stratifikasi Sosial Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Pembinaan Masyarakat Islam Oleh : Ali Amran. *Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 8(1), 15–29.
- Christina Tani, D. G., & Mediatai, N. (2020). Tingkat Kesadaran Hukum Peserta Didik dalam Menggunakan Media Sosial. *Journal of Education Technology*, 4(1). <https://doi.org/10.23887/jet.v4i1.23769>
- Dewanto, R. D. K. (2020). Penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup di wilayah hukum Sidoarjo. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2). <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.183-192>
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).
- García Reyes, L. E. (2013). Teori Kesadaran Hukum. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e-journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308>
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Universitas Dharmawangsa*, 13(1).
- Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942>

- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2019). Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milenial Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Kiptiah, M. (2021). Sosialisasi kesadaran hukum lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Sungai di Kabupaten Barito Kuala. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/btjpm.v3i1.1801>
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. *Tahkim*, XVI(2).
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1). <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.31-52>
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Suryaningsi, Warman, Komariyah, L., Mulawarman, W. G., Hudiyono, Y., Thaba, A., & Sulawesi, S. (2021). *Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the Purpose of Prostitution in Indonesia*. 24(6), 1–16.
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>
- Widzar Alghifary Ramadhan, S. (2021). Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(4), 135–141.